



PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 669/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 04 Desember 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2006 di wilayah KUA Kecamatan, Kabupaten Bandung berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm. **1** dari **15**
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.10.04.25/Pw.01/615/2014 tertanggal 07 Mei 2014, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Nia, (perempuan), lahir di Bandung, 04 Mei 1995, umur 25 tahun;
2. Anak para Pemohon, (perempuan), lahir di Bandung, 02 Juli 2005, umur 15 tahun;
3. Asep Saepuloh, (laki-laki), lahir di Bandung, 07 Oktober 2007, umur 12 tahun;
4. Ripaldi, (laki-laki), lahir di Bandung, 10 Januari 2018, umur 2 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 2 (dua) yang bernama:

Nama : **Anak para Pemohon binti Pemohon I;**

Tanggal Lahir: Bandung, 02 Juli 2005, umur 15 tahun 6 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan: SD;

Pekerjaan : Pelajar;

Tempat tinggal di: [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama: **Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon;**

Tanggal Lahir: Bandung, 13 September 1998, umur 22 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan: karyawan swasta;

Tempat tinggal di: [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hlm. 2 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, bahkan anak Para Pemohon sedang dalam keadaan mengandung 4 (empat) bulan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kehamilan dari puskesmas;

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedarah antara calon suami dan calon istri Nomor Surat: 474.4/255/DS.2002/XII/2020 dari [REDACTED] Kabupaten Bandung;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.669/Kua.10.04.18/PW.01/11/2020, tertanggal 26 November 2020;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Struk Gaji 16-31 Januari 2020;

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak para Pemohon binti Pemohon I) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I dan calon suaminya bernama Calon suami

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon binti Pemohon I saat ini berusia 15 tahun 7 bulan tahun berstatus perawan, sementara Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak para Pemohon binti Pemohon I setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak para Pemohon binti Pemohon I dan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon mengetahui rencana perkawinan Anak para Pemohon binti Pemohon I dan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 2 tahun yang lalu, bahkan Anak para Pemohon dalam keadaan hamil lebih kurang 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja yaitu sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Ayah calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak para Pemohon binti Pemohon I dan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Anak para Pemohon binti Pemohon I dan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak para Pemohon dalam keadaan hamil lebih kurang 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah Calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa antara Anak para Pemohon binti Pemohon I dan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Anak para Pemohon binti Pemohon I dan keluarga Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen

Hlm. 6 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri [REDACTED] Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas calon suami nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama [REDACTED] Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat keterangan kehamilan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bidan [REDACTED] yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat keterangan penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

B. Saksi:

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak para Pemohon binti Pemohon I, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak para Pemohon binti Pemohon I, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 15 tahun 7 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan Ijazah atas nama anak para Pemohon, maka terbukti para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II terbukti para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I yang berusia 15 tahun 7 bulan tahun, lahir tanggal 02 Juli 2005 dan pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD yang telah diselesaikan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon, maka terbukti calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari Ayah calon suami anak para Pemohon dan ■■■ (Alm), dan calon suami anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 13 September 1998 atau telah berusia 22 tahun 3 bulan dan pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SMP yang telah diselesaikan sejak tahun 2015;

Hlm. 10 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik berupa surat keterangan hamil, maka terbukti anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan pertanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bandung karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 15 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu, bahkan Anak para Pemohon dalam keadaan hamil lebih kurang 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **11** dari **15**
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

Hlm. 12 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta dipersidangan, telah ternyata bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah Calon suami anak para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Hlm. 13 dari 15
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I untuk melaksanakan pernikahan

Hlm. **14** dari **15**
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon suami anak para Pemohon bin Ayah calon suami anak para Pemohon;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihad Pemohon I oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masyhudi, S.H.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 336.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **15** dari **15**
Penetapan 669/Pdt.P/2020/PA.Sor